



PUTUSAN

Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. MUSLENI, SH. MH, beralamat Perum Talang Kelapa Blok VI Rt. 023 RW. m011 No. 139 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. sementara bertanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

30

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.PLG, 5 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit 10 Kecil, xxxx xxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/04/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di kota Padang selama kurang lebih 8 Tahun, kemudian pada tahun 2021 pindah 15 ke kota Palembang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - 1.1. xxxxxx, Jenis Kelamin: laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Padang, 25- 20 02-2016, Umur: 7 Tahun.
  - 1.2. xxxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Padang, 17-09-2018, Umur: 5 tahun.Kudua anak tersebut sampai saat ini diasuh dan tinggal bersama 25 Penggugat.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, sejak tahun pertama 30 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang disebabkan karena:

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- 4.2. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai;
- 5 4.3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yaitu sejak tahun 2021 sampai sekarang.
- 10 5. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
- 15 6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;
- 20 7. Bahwa Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
- 25 8. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat berhak menuntut uang nafkah lampau terhadap Tergugat jika di hitung sebesar yaitu dari bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang 2023 = 2 tahun (24 bulan) x Rp.5.000.000,- perbulan = Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh  
30 juta rupiah);

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Hak Asuh Anak jatuh kepada ibu karena kedua anak yang bernama xxxxxx dan xxxxxx masih dibawah umur yaitu di bawah umur 12 tahun maka Hak Asuh kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.
10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 halaman 14 point 3 dan mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah yang apabila dihitung sebesar:
- Uang Mut'ah: Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Nafkah Iddah: Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Total: Rp. 115.000.000,0 (seratus lima belas juta rupiah)
11. Bahwa selain kewajiban memberi Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Tergugat juga memiliki kewajiban menanggung biaya kehidupan pendidikan anak dimana dalam Pasal 80 ayat 4 huruf c KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di dalamnya termasuk nafkah kehidupan pendidikan anak di tanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan Pasal 105 KHI mengatur Nafkah setelah terjadi Perceraian. Hal ini berarti tanggungan Nafkah anak tetap di tanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orang tua mereka belum bercerai maupun setelah bercerai;
12. Bahwa disebutkan pula dalam KHI bahwa semua biaya **hadhanah dan nafkah anak** akan menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Bahwa oleh karena itu untuk nafkah hadhanah Penggugat meminta kepada

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, dengan kenaikan perubahan nilai biaya untuk tiap tahun sebesar 25% (dua puluh lima persen) per tahunnya;

- 5 13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan bagi Peggugat untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu pula Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim
- 10 yang ditunjuk berkenan menceraikan Peggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Peggugat **(PENGGUGAT)**;

Berdaasrkan dalil-dalil diatas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

15 Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
- 20 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Peggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama:
  - 25 3.1. xxxxxx, Jenis Kelamin: laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Padang, 25-02-2016, Umur: 7 Tahun.
  - 3.2. xxxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Padang, 17-09-2018, Umur: 5 Tahun.

**Dibawah asuhan Peggugat** selaku ibu kandungnya.

- 30 4. Menetapkan biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, dengan besaran tiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, dengan kenaikan

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nilai biaya untuk tiap tahun sebesar 25% (dua puluh lima persen) per tahunnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau terhadap Penggugat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar:

- Uang Mut'ah: Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 10 - Nafkah Iddah: Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Total: Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau,

15 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

20 Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 130 HIR. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Dra. Hj. Maisunah, S.H dengan Penetapan Nomor  
25 2214/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 13 November 2023, ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum,  
30 kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun pertama perkawinan (tahun 2015) keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yaitu sejak tahun 2021 sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021;

Bahwa Penggugat tidak hanya menggugat cerai saja, tetapi menggugat uang Mut'ah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Nafkah Iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Nafkah terhutang (Madiyah) sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), hak asuh 2 orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat dan nafkah hadhanah untuk dua orang anak tersebut Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 25% setiap tahunnya;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkarnya dan membantah alasan (penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut), puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan terjadi pada tahun 2021 tapi terjadi pada bulan Juli tahun 2022 penyebabnya karena sikap dan prilaku Penggugat tidak patuh dan taat kepada Tergugat lagi ketika dinasehati malah Penggugat marah-marah;

Bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hak-hak Penggugat yaitu Uang Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madiyah (Nafkah terhutang) dan hak asuh anak beserta nafkah hadhonah telah disepakati sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan bersama tanggal 06 November 2023 hak asuh anak yang bernama xxxxxx, Jenis Kelamin: laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Padang, 25-02-2016, Umur: 7 Tahun dan xxxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Padang, 17-09-2018, Umur: 5 Tahun diasuh dan dirawat bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dan Nafkah Hadhanah untuk 2

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 5 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **xxxxxx** atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 10 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dari KUA Bukit Kecil xxxx xxxxxxxxx Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 328/04/XII/2014 Tanggal 08 Desember 2014 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
- 15 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: **xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil tanggal 11-10-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

20 Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

- 25 1. **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di JL. AIR SELUMA RT 31 RW 05 PERUM. GRIYA ASRI BETUNGAN, Kelurahan BETUNGAN, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu
- 25 di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - 30 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Padang kemudian pindah ke kota Palembang, sampai berpisah;

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berbicara kasar, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Padang kemudian pindah ke kota Palembang yang beralamat di rumah dinas di Jalan Veteran, sampai berpisah;

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Fazio 7 Tahun dan Qianna Zea Mecca yang berumur 5 tahun anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki prinsip masing-masing, sama sama memiliki ego yang keras, Tergugat sering berbicara kasar, Tergugat sering mengucap kata cerai dan Tergugat kurang memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi, masing-masing pihak mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan sesuai dengan Surat Penjanjian Kesepakatan bersama, karenanya mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan **xxxxxx** Nomor 9  
5 Tahun 2010 Tentang TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI **xxxxxx** PADA **xxxxxx**. Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh **xxxxxx** pada **xxxxxx** dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan Surat Edaran  
10 Mahkamah Agung Nomor: 10 Tahun 2020 memberlakukan RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA 1. Hukum Keluarga huruf c. Permohonan/Gugatan perceraian dari anggota **xxxxxx/xxxxx** maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/ pemberitahuan perceraian dari pejabat yang  
15 berwenang, Penggugat adalah seorang anggota **xxxxx** yang untuk melakukan perceraian ini ternyata telah mendapat izin dari pejabat/atasan yang bersangkutan dengan Surat Izin Sidang Cerai Nomor **xxxxxx** tanggal 15 September 2023, dengan demikian persyarat administrasi/formil seorang anggota **xxxxxx** yang mengajukan perceraian telah terpenuhi dan dapat  
20 diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret  
25 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Tergugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret

*Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Tergugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

5 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendasarkan pada Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang  
10 Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Dra. Hj. Maisunah, S.H, dan dari laporan Mediator tertanggal 13 November 2023 ternyata berhasil sebagian, yaitu berhasil disepakati tentang gugatan Penggugat yang berhubungan  
15 dengan hak-hak Penggugat yaitu Uang Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madiyah (Nafkah terhutang) dan hak asuh anak beserta nafkah hadhonah sedangkan masalah perceraian tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun pertama perkawinan (tahun 2015)  
20 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yaitu  
25 sejak tahun 2021 sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 dan Penggugat tidak hanya menggugat cerai saja, tetapi menggugat uang Mut'ah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Nafkah Iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Nafkah terhutang (Madiyah) sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta  
30 rupiah), hak asuh 2 orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat dan nafkah hadhanah untuk dua orang anak tersebut

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 25% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat secara tertulis ada Konvensi/Pokok Perkara dan ada Rekonvensi Tergugat tentang anak-anak  
5 Penggugat dan Tergugat tidak ditetapkan hak asuh pada Penggugat tetapi agar diasuh bersama-sama, maka Majelis Hakim tidak memformulasikan jawaban Tergugat sebagai Konvensi dan Rekonvensi karena masih tergolong dalam bentuk jawaban atau bantahan biasa;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah  
10 menyampaikan Jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkarnya dan membantah alasan (penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut), puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan pada tahun 2021 tapi terjadi pada bulan Juli tahun 2022 penyebabnya karena sikap dan prilaku Penggugat  
15 tidak patuh dan taat kepada Tergugat lagi ketika dinasehati malah Penggugat marah-marah;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hak-hak Penggugat yaitu Uang Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madiyah (Nafkah terhutang) dan hak asuh anak beserta nafkah hadhonah telah disepakati sesuai  
20 dengan Surat Perjanjian Kesepakatan bersama tanggal 06 November 2023 hak asuh anak yang bernama xxxxxx, Jenis Kelamin: laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Padang, 25-02-2016, Umur: 7 Tahun dan xxxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Padang, 17-09-2018, Umur: 5 Tahun diasuh dan dirawat bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dan Nafkah Hadhanah untuk 2  
25 orang anak tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dibebankan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh 2 orang anak dan nafkah hadhanahnya sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1  
30 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan  
5 bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun  
10 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio*  
15 (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini) ;

Menimbang, bahwa terhadap Para saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, maka sesuai dengan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat  
25 material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg/171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak keberatan atas bukti surat-surat dan dan 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat  
30 menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat

*Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat masing-masing tetap mau bercerai dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama dan mohon putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun pertama perkawinannya (tahun 2015) terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Penggugat pada tahun 2021, menurut Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022 penyebabnya menurut Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yaitu sejak tahun 2021 sampai sekarang, sedangkan menurut Tergugat, karena sikap dan prilaku Penggugat tidak patuh dan taat kepada Tergugat lagi ketika dinasehati malah Penggugat marah-marah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hak-hak Penggugat yaitu Uang Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madiyah (Nafkah terhutang) dan hak asuh anak beserta nafkah hadhonah telah disepakati sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan bersama tanggal 06 November 2023;
6. Bahwa hak asuh anak yang bernama **xxxxxx**, Jenis Kelamin: laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Padang, 25-02-2016, Umur: 7 Tahun dan **xxxxxx**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Padang, 17-09-2018, Umur: 5 Tahun diasuh dan dirawat bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dan Nafkah Hadhanah untuk 2 orang anak tersebut sejumlah

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus disebabkan menurut Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yaitu sejak tahun 2021 sampai sekarang, sedangkan menurut Tergugat, karena sikap dan prilaku Penggugat tidak patuh dan taat kepada Tergugat lagi ketika dinasehati malah Penggugat marah-marrah, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

- 5 Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
- 10 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan

15 wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi

20 kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

- 25 “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

- 30 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10 Menimbang, bahwa Penggugat tidak hanya menggugat cerai saja, tetapi menggugat hak-hak Penggugat berupa uang Mut'ah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Nafkah Iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Nafkah terhutang (Madiyah) sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), hak asuh 2 orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat dan nafkah hadhanah untuk dua orang anak tersebut Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 25% setiap tahunnya;

15 Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat tentang hak-hak Penggugat yaitu Uang Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madiyah (Nafkah terhutang) diselesaikan secara kekeluargaan dan dinyatakan oleh Penggugat dicabut dari gugatannya oleh 20 karenanya Majelis Hakim menyatakan hak-hak Penggugat tersebut dikesamping dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh anak beserta nafkah hadhonah telah disepakati sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan bersama tanggal 06 November 2023 hak asuh anak yang bernama xxxxxx, Jenis Kelamin: laki- 25 laki, Tempat/tanggal lahir : Padang, 25-02-2016, Umur: 7 Tahun dan xxxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Padang, 17-09-2018, Umur: 5 Tahun diasuh dan dirawat bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dan Nafkah Hadhanah untuk 2 orang anak tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dibebankan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim 30 menetapkan hak asuh 2 orang anak dan nafkah hadhanahnya sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 5 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

10 Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap 15 Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama:
    - 3.1. **xxxxxx**, Jenis Kelamin: laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Padang, 25-02-2016, Umur: 7 Tahun.
    - 3.2. **xxxxxx**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Padang, 20 17-09-2018, Umur: 5 Tahun.
- Dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama selaku ibu kandungnya dan ayah kandungnya;
4. Menetapkan biaya hadhanah dan nafkah 2 orang anak tersebut sampai dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri, dengan besaran tiap 25 bulannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah 2 orang anak tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan atau mandiri;
  6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  - 30 7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. M. Lekat** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sirjoni** dan **Iskandar S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rusmaladewi Ali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

15

**Drs. M. Lekat**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Sirjoni**

**Iskandar S.H.I**

20

Panitera Pengganti,

25

**Rusmaladewi Ali, S.H.**

Perincian biaya :

30	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
	- Panggilan	: Rp	250.000,00
	- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 400.000,00  
(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No.2214/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)